



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERDA PENGELOLAAN AIR TANAH
DI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang**
- b. Rumusan Masalah**
- c. Maksud dan Kegunaan**
- d. Metode Penelitian**

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS-ASAS

- a. Pokok-Pokok Pikiran**
- b. Pentingnya dibuat Peraturan Daerah**
- c. Keterkaitan dengan Perundang-Undangan lainnya**

BAB III MATERI MUATAN PERDA

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan**
- b. Saran**

Daftar Pustaka

BAB I

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Landasan Filosofis

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Landasan Sosiologis

Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi. Dalam perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti industri, jasa pencucian, dan kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan, perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai sektor.

Landasan Yuridis

Diundangkannya Undang-Undang No 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang menggantikan Undang-Undang No 11 tahun 1974 Tentang Pengairan telah menetapkan bahwa sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sumber daya air dikuasai oleh negara dan dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air tersebut, negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Selain itu, penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui, hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka oleh karena itu perlu dibuatnya sebuah produk peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah di wilayah kabupaten Purworejo tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

b. Rumusan Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air tentunya membawa perubahan besar dalam pengaturan sumber daya air dalam lingkup nasional. Tentunya masing-masing pemerintah daerah berusaha untuk menyempurnakan pengaturan tersebut dengan dibuatnya peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Permasalahan mengenai air tanah merupakan permasalahan yang perlu pengaturan yang jelas dan baik terlebih di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pengusahaan dan peruntukannya tetap terjaga kondisinya dengan baik. Permasalahan air tanah tidak terlepas dari pemahaman air secara keseluruhan

sehingga pengaturannya harus secara tegas dan jelas untuk menghindari permasalahan dalam implementasi pelaksanaannya.

Permasalahan air tanah di Provinsi Jawa Tengah dewasa ini menunjukkan adanya penurunan muka air tanah, penurunan tanah dan intrusi air laut. Pemanfaatan air tanah pada saat ini telah melebihi kemampuan/beban yang seharusnya boleh dieksploitasi, seperti beban pada sungai yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan pengaturan pengelolaan air tanah yang lebih mudah dilaksanakan dan memberikan arahan dengan keterlibatan serta masyarakat secara berkelanjutan.

c. Maksud dan Kegunaan

Tujuan dilakukannya penulisan ini untuk memberikan landasan ilmiah dan akademis bagi perlunya pengaturan Pengelolaan Air Tanah dalam suatu bentuk naskah akademik. Sedangkan kegunaan daripada penulisan ini sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah dalam penyusunan Peraturan Daerah.

d. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan sebagai secara yuridis normatif yaitu mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder baik berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai pengelolaan air tanah.

Selain itu pendekatan dilakukan dengan indisipliner dan multidisipliner. Pendekatan indisipliner dilakukan pengkajian bidang-bidang hukum terkait dengan

pengelolaan sumber daya air, seperti Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Lingkungan, dan Hukum Administrasi Negara.

Pendekatan multidisipliner dilakukan pengakajian dengan mendekati permasalahan hukum mengenai pengelolaan sumber daya air berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Lingkungan.

BAB 2

Ruang Lingkup dan Asas-Asas

a. Pokok-Pokok Pikiran

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa akan datang.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang, dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan terencana dalam pemanfaatannya.

Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air di dalam konsideran menimbang antara lain menyebutkan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi. Selain itu masyarakat juga perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Sejalan dengan hal tersebut maka Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, mengingat keluarnya UU No. 23

Tahun 2014 Perda tersebut perlu direvisi. Dimana dalam peraturan daerah tersebut perlu dikenalkan akan istilah air tanah dan pengaturannya. Hal ini penting karena mengingat pelaksanaan dan pemberlakuaanya di lapangan untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam pengelolaan air tanah tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, dimana untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya. Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pemahaman tentang air tanah adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Pengertian ini menyatakan bahwa air tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari air secara keseluruhan. Air tanah adalah air yang berada didalam lapisan tanah atau batuan yang berada dalam permukaan tanah namun pada kenyataannya air tidak terpisahkan. Pendayaagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Namun dalam hal ini kerusakan dan pencemaran air tanah akan berakibat luas dengan berdasar bahwa air permukaan bersumber dari air tanah. Terkait dengan pelestarian fungsi dari air tanah ini sesuai dengan amanat undang-undang. Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu

dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

Dalam hal pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok dalam masyarakat dengan mendorong pola kerjasama. Pendayagunaan sumberdaya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dan dengan melibatkan peran masyarakat.

Permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya air yaitu lemahnya koordinasi antar institusi yang berkepentingan terhadap air, koordinasi semestinya dilakukan adalah antara lain;

1. Komunikasi kebijakan : yaitu dalam hal ini masing-masing sektor yang berkepentingan seharusnya mengkomunikasikan kebijakan mengenai air.
2. Intregasi ; yaitu menyatukan kebijakan mengenai sumber daya air sehingga akan sejalan dengan dalam pengelolaannya.
3. Sinkronkan waktu ; mengenai hal ini dengan mensinkronkan waktu akan lebih memudahkan setiap sektor dalam pengelolaan sumber daya air.
4. Simplikasi proses ; mempermudah proses ini akan lebih mempercepat dan mengefektifkan dalam hal pengelolaan sumber daya air.

b. Pentingnya dibuat Peraturan Daerah

i. Kebijakan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah disusun berdasarkan kebijakan;

1. Menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam melaksanakan pengelolaan air tanah
2. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sumber daya air tanah serta prasarana sumber air tanah
3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sumber daya air khususnya air tanah secara terpadu dari hulu ke hilir
4. Mendorong pengembangan kegiatan usaha dan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah.
5. Mendorong partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan air tanah
6. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis agar tetap berfungsi secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.
7. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup (pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
8. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan dan ketersediaan mutunya.

ii. Praktis

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah untuk mendukung dan mendorong kegiatan pengelolaan air bawah tanah di Provinsi Jawa Tengah pada setiap satuan wilayah sungai mencakup sungai waduk, situ, danau, rawa, muara laut, dan cekungan air tanah termasuk mata air panas, berikut prasarananya yang dibawah kewenangan dan penguasaan Pemerintah Daerah untuk;

1. Air minum
2. Air rumah tangga
3. Pelayanan fasilitas umum
4. Pertanian

5. Perternakan
6. Pariwisata
7. Industri, dan
8. Pertambangan

Untuk prioritas penggunaan air tanah dapat diubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat. Peraturan daerah ini menjadi penting, antara lain untuk memberikan landasan hukum pengelolaan air tanah, pemanfaatan dan pengaturan serta penyesuaian dengan peraturan perundangan-undangan terkait yang telah mengalami perubahan

BAB 3

Muatan Materi

A. Pokok –Pokok Materi Yang Memerlukan Pengaturan

1. BAB I : Ketentuan Umum

Memuat pengertian-pengertian atau batasan-batasan suatu istilah Raperda ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut. Istilah yang dimuat dalam raperda ini mengacu tentang Pengelolaan Air Tanah dan Sumber Daya Air.

2. BAB II : Wewenang dan Tanggungjawab

Memuat wewenang Bupati sebagai kepala daerah terkait dengan pengelolaan air tanah dan dinas pelaksana pengelolaan air tanah.

3. BAB III : Pengelolaan Air Tanah

Memuat hal sebagai berikut

a. Kerangka Dasar:

Kerangka dasar pengelolaan air tanah berdasarkan cekungan air tanah yang berisi kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang mendasar dan strategis. Kerangka dasar merupakan acuan dalam pengelolaan air tanah, dapat diubah apabila terjadi perubahan yang mendasar terhadap cekungan air tanah dan ditetapkan oleh Bupati.

b. Perencanaan

Berdasarkan kerangka dasar dinas menyusun rencana pengelolaan air tanah meliputi rencana induk program dan rencana kegiatan pengelolaan air tanah dengan mempertimbangkan sektor terkait dan diumumkan secara terbuka.

c. Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah antara lain adalah ketersediaan air permukaan, air hujan dan potensi air tanah.

d. Pendayagunaan

Kegiatan Pendayagunaan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah yang meliputi:

- 1) Penatagunaan
- 2) Penggunaan
- 3) Pengembangan
- 4) Pengusahaan air tanah

Hasil kegiatan pendayagunaan air tanah dituangkan dalam dalam zona pendayagunaan air tanah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

e. Penatagunaan

Penatagunaan air tanah disusun dengan memperhatikan

- 1) Hasil inventarisasi air tanah
- 2) Fungsi kawasan
- 3) Jumlah dan sebaran penduduk
- 4) Proyeksi kebutuhan air
- 5) Kepentingan masyarakat dan pembangunan

Rencana penatagunaan air tanah meliputi rencana pengeboran, pengaliran air tanah, atau penurapan air tanah, pengembangan, pemakaian, dan pengusahaan air tanah sebagai acuan bagi penerbitan rekomendasi teknis.

f. Penggunaan

Penggunaan air tanah pada cekungan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial dan pertanian rakyat.

Urutan penggunaan prioritas air tanah pada cekungan air tanah adalah sebagai berikut

- 1) Air minum
- 2) Air rumah tangga
- 3) Pelayanan fasilitas umum
- 4) Pertanian
- 5) Peternakan
- 6) Pariwisata
- 7) Industri dan
- 8) Pertambangan

g. Pengembangan

Pengembangan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah yang terintegrasi dengan air permukaan pada wilayah sungai. Pengembangan air tanah di daerah sulit air dan kritis hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga. Pengembangan air tanah untuk kebutuhan pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri, dan pertambangan diselenggarakan berdasarkan pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan

- 1) Potensi air tanah
- 2) Fungsi kawasan
- 3) Jumlah dan sebaran penduduk
- 4) Proyeksi kebutuhan air
- 5) Kepentingan masyarakat dan pembangunan

Pengembangan air tanah dilakukan melalui tahapan

- 1) Suvei hidrogeologi
- 2) Penyelidikan geofisika
- 3) Pengeboran eksplorasi
- 4) Kajian sosial, ekonomi dan budaya dan
- 5) Pembangunan kelengkapan sarana air

Pengembangan air tanah dilakukan setelah melalui konsultasi publik. Pengembangan air tanah dapat dilakukan secara perorangan, badan usaha dan badan usaha tertentu tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

h. Pengusahaan

Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan sepanjang tetap memenuhi kebutuhan air minum dan air rumah tangga masyarakat setempat.

Pengusahaan air tanah dilaksanakan dalam rangka

- 1) Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air
- 2) Meningkatkan efisiensi, alokasi, dan distribusi air tanah.
- 3) Mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air

i. Konservasi

Kegiatan konservasi air tanah dilaksanakan berdasarkan

- 1) Rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang telah ditetapkan
- 2) Hasil data dan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah secara berkala.

Kegiatan konservasi air tanah meliputi:

- 1) Perlindungan dan pelestarian air tanah
- 2) Pengawetan air tanah
- 3) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah
- 4) Pencegahan penurunan kualitas air tanah
- 5) Rehabilitasi air tanah
- 6) Pemantauan air tanah

4. BAB IV : Perizinan

Memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Hak Guna Air Tanah

Hak guna air tanah terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah. Hak guna pakai air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan, dan kegiatan bukan usaha. Hak guna usaha air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan, produksi, media usaha dan penggunaan air untuk bahan pembantu.

b. Hak Guna Pakai Air Tanah

Hak Guna air tanah sampai batas-batas pemakaian tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air tanah untuk tujuan penelitian dan penyelidikan air tanah tidak diperlukan izin. Hak guna pakai air tanah memerlukan izin yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan Badan Usaha apabila:

- 1) Cara pengeboran, penggalian air tanah, atau penurapan mata air penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah.
- 2) Penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan air tanah dalam jumlah cukup besar.

c. Hak Guna Usaha Air Tanah

Hak Guna air tanah sebagaimana diperoleh berdasarkan izin yang diberikan Bupati. Izin sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Izin pengeboran
- 2) Izin penggalian air tanah atau penurapan mata air
- 3) Izin pengusaha air tanah

d. Rekomendasi Teknis

Rekomendasi teknis untuk pemberian izin pengeboran, izin penggalian air tanah, atau izin penurapan mata air dan pembuatan sumur imbuhan dan untuk sumur pantau pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota diterbitkan oleh Gubernur.

e. Hapusnya Perizinan

Izin pengeboran, izin penggalian air tanah atau izin penurapan mata air berakhir karena:

- 1) Habis masa berlakunya dan tidak diajukan masa perpanjangan
- 2) Izin dikembalikan, atau
- 3) Izin dicabut

5. BAB V : Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban pemegang izin

Hak pemegang izin antara lain:

- 1) Setiap pemegang izin pengeboran, izin penggalian air tanah, atau izin penurapan mata air berhak untuk melakukan kegiatan pengeboran, penggalian air tanah atau penurapan mata air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- 2) Setiap pemegang, izin pemakai air tanah berhak untuk berhak untuk memakai air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- 3) Setiap izin perusahaan air tanah berhak untuk mengusahakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Kewajiban Pemegang Izin antara lain:

- 1) Setiap pegang izin pengeboran, penggalian air tanah, atau penurapan mata air, izin pemakaian air tanah serta izin jasa konstruksi sub bidang pengeboran air tanah wajib membayar jasa pelayanan perizinan dalam bentuk retribusi, yang tatacara dan besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah.
- 2) Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen kepada masyarakat setempat dari batasan debit yang telah ditetapkan dalam perizinan.
- 3) Pemegang, pemakaian dan perusahaan air tanah wajib melaporkan jumlah air tanah yang dipakai setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati.
- 4) Setiap pegang izin pemakaian dan perusahaan air tanah wajib membayar pajak air tanah sesuai dengan nilai perolehan air yang tatacara, pengenaan dan besarnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap pemegang izin pemakaian dan perusahaan air tanah wajib untuk menyediakan sumur resapan.
- 6) Setiap izin pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah wajib didaftar ulang paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

6. BAB VI : Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Memuat ketentuan antara lain:

a. Pembinaan

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air tanah. Pembinaan meliputi penetapan pedoman, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan dalam hal;

- 1) Penyusunan peraturan daerah
- 2) Penyusunan keputusan kepala daerah
- 3) Pelaksanaan inventarisasi
- 4) Pelaksanaan konservasi
- 5) Pelaksanaan pendayagunaan
- 6) Pengelolaan data dan informasi air tanah

b. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian air tanah dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan lembaga teknis serta pemerintah kabupaten/daerah serta masyarakat

Pengawasan dan pengendalian meliputi:

- 1) Lokasi titik pengambilan air tanah
- 2) Teknik konstruksi sumur bor dan uji pemompaan
- 3) Pembatasan debit pengambilan air
- 4) Penataan teknis dan pemasangan alat ukur
- 5) Pendataan volume pengambilan air
- 6) Teknik penurapan mata air
- 7) Kajian hidrogeologi

7. BAB VII : Peran Serta Masyarakat

Memuat hal dalam pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- b. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah
- c. Menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah

- d. Mengajukan pengaduan atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan air tanah

8. BAB VIII : Larangan dan Penyidikan

Memuat hal setiap pemegang izin dinyatakan dilarang melakukan hal-hal berikut :

- 1) Mengambil air dari pipa sebelum meter air
- 2) Mengambil air melebihi debit yang telah ditentukan
- 3) Menyembunyikan titik air atau lokasi penyimpanan air
- 4) Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air
- 5) Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air
- 6) Mengubah konstruksi penurapan mata air
- 7) Tidak membayar pajak pengambilan air tanah
- 8) Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan
- 9) Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau
- 10) Tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin

Setiap pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan dibawah kordinasi penyidik POLRI.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk;

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

- 4) Melakukan penyitaan benda atau surat
- 5) Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang
- 6) Memanggil orang untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai seorang tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. BAB IX : Ketentuan Pidana

Memuat ketentuan pidana pelanggaran ketentuan-ketentuan pasal tertentu Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan dan denda disetorkan ke kas daerah.

10. BAB X : Ketentuan Peralihan

Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

11. BAB XI : Ketentuan Penutup

Ketentuan ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai peraturab pelaksanaan dari peraturan daerah ini dan menyatakan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Provinsi Jawa Tengah sangat bergantung pada persediaan air yang berkualitas baik. Pertumbuhan perekonomian tergantung pada tersedianya sumber-sumber air yang andal baik kebutuhan air minum, air rumah tangga, pelayanan fasilitas umum, pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan pertambangan.

Untuk menunjang kehidupan adanya persediaan air berkualitas baik merupakan hal yang sama pentingnya dengan perencanaan alokasi sumber seperti air tanah. Oleh karena itu pengusahaan dan pengelolaannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan mengabungkan semua isu perekonomian dan sosial, serta konservasi ekosistemnya untuk menjamin kelangsungan hidup bagi generasi akan datang.

b. Saran

Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah perlu mendapatkan pengaturan yang terkoordinasian antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan pelayanan umum dan memberikan manfaat dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peraturan daerah tentang pengelolaan air bawah tanah menjadikan saling terintegrasinya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang air. Sehingga diharapkan kedepannya dengan adanya peraturan daerah ini terjamin hak-hak masyarakat akan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Koesnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh Cetakan Keenam Belas, Gadjah Mada University Press, 1999.

Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Buku 1; Umum, Binacipta, 1980

M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan “Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2001

Otto Soemarwoto, *Alur Diri Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, 2001

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1996

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Berbagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan Sumber Daya Air